

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Garut, 01 Desember 1959 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Garut, 30 Agustus 1971 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum kuasanya dan memberikan kuasa kepada Risandika Gantina, S.H. dan Ranie Rian Sopiani, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Guntur No. 186 Candramerta 1 Garut, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2019 dan telah diregister pada Surat Kuasa di Pengadilan Agama Garut Nomor 3728/SK/Adv/XI/2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 12

November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan iwadl sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 November 2019.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 28 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 2 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2019.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 16 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 12 Desember 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan Pembanding telah melakukannya pada tanggal 26 Desember 2019

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 10 Desember 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 April 2020 dengan Nomor prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/1502/Hk.05/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dan waktu pembacaan putusan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2019, oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Terbanding, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 12

November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator *Drs. H. Nurul Aen, M.S.I.* sesuai dengan Laporan Hasil Mediator tanggal 10 September 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara aquo dapat menemukan fakta dimuka persidangan bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, hal ini disebabkan Pemanding kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di hadapan orang tua Terbanding, akhirnya orang tua Terbanding menyuruh Pemanding pergi dari rumah orang tua Terbanding.

Menimbang, bahwa Pemanding tidak memperhatikan Terbanding dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Terbanding juga tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya sejak berpisah dari tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus 2019 sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun lamanya, sedangkan Terbanding dan Pemanding sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang perempuan bernama Anak

pertama Penggugat dan Tergugat, umur 28 tahun dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 27 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa P.1 yang disampaikan oleh Terbanding yaitu fotokopi akta nikah Terbanding dan Pemanding, fotokopi tersebut sudah diberi meterai yang cukup dan sudah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah 1 (satu) orang perempuan yang **bernama Saksi pertama Penggugat** dan 1 (satu) orang laki-laki bernama **Saksi kedua Penggugat**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya dan keterangan mereka saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Terbanding.

Menimbang, bahwa saksi perempuan yang bernama **Saksi pertama Penggugat** adalah ibu kandung Terbanding dan seorang saksi laki-laki bernama **Saksi kedua Penggugat** adalah paman Terbanding, keduanya menerangkan bahwa antara Terbanding dan Pemanding pada mulanya berumah tangga di Bandung, namun sejak awal tahun 2006 Terbanding dan Pemanding kembali ke Garut;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Terbanding dengan Pemanding awalnya rukun dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) perempuan bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 28 tahun dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 27 tahun, tetapi sejak awal tahun 2006 sampai dengan sekarang rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri pertengkaran Terbanding dengan Pemanding dan penyebabnya karena Pemanding temperamental, keras dan kasar, kalau kemauannya tidak

cepat dilayani marah-maraha, pernah Pembanding memukul dan menampar Terbanding sampai hidung mengeluarkan darah, akibatnya sampai sekarang Terbanding kurang mendengar akibat pemukulan-pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 selama 13 (tiga belas) tahun lamanya, Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Terbanding dan anak-anaknya, karena sejak tahun 1992 sudah keluar dari pekerjaannya, walaupun ada sesekali hanya membelikan uang untuk kopi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Pembanding bertempat tinggal di bengkel kepunyaan orang tua Terbanding. Kedua saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban tertulisnya tanggal 20 September 2019 Pembanding mengakui setelah aqad nikah mengucapkan taklik talak, akan tetapi membantah semua dalil gugatan Terbanding dan apabila Terbanding tetap menginginkan bercerai, maka Pembanding menuntut ganti rugi perhari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) tahun berjumlah sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan untuk menguatkan bantahannya Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi kode T.1 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah merupakan pembicaraan anak Pembanding dengan Terbanding dan dengan teman Terbanding melalui WA yang menceritakan tentang kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dari HP dan bermeterai cukup, oleh karenanya sudah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding adalah seorang laki-laki bernama **Saksi pertama Tergugat**

sebagai keponakan Pemanding dan laki-laki bernama **Saksi kedua Tergugat adalah menantu Pemanding dan Terbanding**, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan yang membenarkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan Pemanding tinggal di bengkel milik orang tua Terbanding dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Pemanding terhadap Terbanding apabila Terbanding tetap minta cerai Pemanding minta ganti rugi tebusan berupa uang sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), terhadap tuntutan Pemanding tersebut Terbanding menolak untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding yang meminta ganti rugi sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) apabila Terbanding tetap minta cerai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding tidak berdasar hukum karena seharusnya Pemanding berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Terbanding tetapi Pemanding tidak memenuhinya. Karena itu tuntutan Pemanding harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah aqad nikah Terbanding mengucapkan sighat taklik talak dan taklik talak adalah merupakan janji seorang suami kepada isteri yang harus ditepati, apabila suami mengingkari janji tersebut dan isterinya tidak ridla dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama dan isteri membayar uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu khul'i dari suami kepada isterinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas terbukti bahwa Pemanding telah melanggar taklik talak angka 2, 3 dan 4, oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam jawaban Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi bantahan Pembanding yang diulangi lagi dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah.

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor prk/Pdt.G/2020/ PTA.Bdg. tanggal 06 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pemberkasan, ATK, dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |